

BUMDES

(Badan Usaha Milik Desa)



KABUPATEN PIDIE KECAMATAN BATEE

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PULO TUKOK

NOMOR : 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BUMG PULO TUKOK

KEUCHIK GAMPONG PULO TUKOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMG PULO TUKOK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong Pulo Tukok. tentang Pengangkatan Pengurus BUMG PULO TUKOK
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama Tahun 2021 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

13 Peraturan Desa Pulo Tukok Nomor 04 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMG PULO
TUKOK BEUMAKMU;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Pengurus BUMG
PULO TUKOK BEUMAKMU yang dilaksanakan pada tanggal 1
Juli 2025.

KEUCHIK GAMPONG PULO TUKOK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa
Pulo Tukok Kecamatan Batee Kabupaten Pidie yang
selanjutnya disebut BUMG PULO TUKOK BEUMAKMU
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa
berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA : Keputusan Keuchik Gampong ini mulai berlaku sejak
ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2025 s.d 1
Juli 2028, dengan ketentuan apabila ada
kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulo Tukok
Pada tanggal : 1 Juli 2025

PJ.KEUCHIK GAMPONG PULO TUKOK

SYARIBANUN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Camat Batee (sebagai laporan);
Ketua TPG Desa Pulo Tukok

LAMPIPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PULO TUKOK
KECAMATAN BATEE KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 JULI 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BUMG PEU MAJU

KETUA : MARWAN
SEKRETARIS : NURHAKIMAH
BENDAHARA : WAHYUNI

BIDANG – BIDANG :

1. Bidang HUMAS :
2. Bidang Bisnis Sosial (*social business*) :
3. Bidang Bisnis Penyewaan (*renting*) :
4. Bidang Bisnis Perantara (*brokering*) :
5. Bidang Bisnis Produksi dan Perdagangan (*trading*) :
 1. Perdagangan eceran Gas LPG
 2. Budidaya Ikan Air Payau
 3. Budidaya Kambing Potong
 4. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan
6. Bidang Bisnis Usaha Bersama (*holding*) :

Ditetapkan di : Pulo Tukok
Pada tanggal : 1 Juli 2025

PJ.KEUCHIK GAMPONG PULO TUKOK

SYARIBANUN